



P U T U S A N

Nomor : 292 / PDT / 2021 / PT BDG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ROBERT HERCULES SINAGA, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja RT. 03/RW. 03, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan

PT BPR KS (BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYAJATNIKA SADAYA), berkedudukan di Jalan Abdurrachman Saleh Nomor 2, Kota Bandung, diwakili oleh Oka Astuti selaku Direktur Utama PT BPR Karyajatnika Sadaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purnama Sutanto, S.H., R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.H., Yudi Sugiarto S.H., M.H., dan Verdy F. Bratakusumah, S.H., M.H., semuanya Advokat pada Kantor Advokat Purnama Sutanto, S.H., & Rekan, beralamat kantor di Jalan Lengkong Kecil Nomor 57, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbandoing, semula Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung , tanggal 15 Juni 2021 Nomor : 292/PDT/2021/PT BDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ditingkat banding
2. Berkas perkara, Nomor : 72/Pdt.G/2020/PN Bdg., berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 November 2020, Nomor : 72/Pdt.G/2020/PN Bdg

Halaman 1 dari 12 putusan 292/PDT/2021/PT BDG



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Februari 2020 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2020 /PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah nasabah TERGUGAT berdasarkan Pejanjian Kredit Angsuran Berjangka Nomor: KPM/KS/19-05/51066019. Dimana Fasilitas kredit pembelian mobil baru yang diberikan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 201.751.100,00. Jaminan kredit 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk: mitsubishi jenis kendaraan pribadi tipe: Xpander Ultimate AT Nomor BPKB: P-00964978. Cicilan per bulan sebesar Rp. 6.033.000 selama 48 bulan, dengan bunga 10,88 % flat per tahun atau secara efektif 19,00 % per tahun.
2. Bahwa sebelum perjanjian kredit di atas ditandatangani, PENGGUGAT ditawarkan fasilitas kredit pembelian mobil baru oleh TERGUGAT. Pada saat itu TERGUGAT intens menghubungi PENGGUGAT agar mau mengajukan kredit, dengan bujuk rayu serta iming iming uang muka ringan sebesar Rp.40.000.000, bunga rendah dan mobil diasuransikan. TERGUGAT intens menghubungi PENGGUGAT, karena sebelum perjanjian kredit di atas ditandatangani PENGGUGAT adalah bekas nasabah lancar TERGUGAT. Dan hingga saat ini PENGGUGAT merupakan nasabah lancar TERGUGAT, dimana sejak cicilan pertama bulan Juni 2019 sampai gugatan ini didaftarkan, cicilan PENGGUGAT kepada TERGUGAT selalu lancar.
3. Bahwa atas bujuk rayu serta iming iming uang muka ringan sebesar Rp. 40.000.000, bunga rendah dan mobil diasuransikan. Maka PENGGUGAT mau mengajukan kredit dengan fasilitas pembelian mobil baru kepada TERGUGAT. Setelah PENGGUGAT mengajukan kredit pembelian mobil baru dengan uang muka yang dijanjikan sebesar Rp.40.000.000, ternyata berubah/ tidak sesuai fakta. Karena faktanya PENGGUGAT membayar uang muka Rp.60.000.000 kepada TERGUGAT.
4. Bahwa atas iming iming bunga ringan, PENGGUGAT mau membayar uang muka Rp. 60.000.000 dan menandatangani perjanjian kredit Nomor: KPM/KS/19-05/51066019. Meskipun lagi lagi fakta nya bunga yang diberikan kepada PENGGUGAT sebenarnya tinggi yaitu 10,88 % flat per tahun atau secara efektif 19,00 % per tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Juli 2019 mobil PENGGUGAT yang menjadi jaminan fasilitas kredit kepada TERGUGAT ditabrak keras oleh motor sehingga pintu samping kanan penyok. Akibat kejadian tersebut maka keesokan harinya PENGGUGAT mencoba menanyakan bengkel rekanan asuransi mobil PENGGUGAT ke pihak TERGUGAT untuk proses klaim asuransi. Namun pada saat itu Pihak TERGUGAT menjawab bahwa mobil PENGGUGAT tidak diasuransikan kerusakan/ tabrakan. Atas jawaban TERGUGAT tersebut PENGGUGAT sangat terkejut dan kecewa, sehingga PENGGUGAT komplain keras kepada TERGUGAT. Dan untuk memastikannya asuransi tersebut PENGGUGAT minta polis asuransi mobil PENGGUGAT kepada TERGUGAT. Namun sekitar bulan Oktober 2019 barulah polis tersebut diserahkan kepada PENGGUGAT. Ternyata asuransi mobil yang di asuransikan hanya asuransi kehilangan.
6. Bahwa pada tanggal 04 bulan Februari 2020 PENGGUGAT menyurati TERGUGAT meminta klarifikasi tertulis terkait asuransi mobil PENGGUGAT. Namun TERGUGAT tidak memiliki etikat baik untuk menanggapi.
7. Bahwa perbuatan bujuk rayu serta iming iming uang muka ringan, bunga rendah dan mobil diasuransikan, yang dijanjikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena tidak sesuai dengan fakta dan PENGGUGAT mengalami kerugian dimana PENGGUGAT harus menanggung sendiri biaya perbaikan mobil PENGGUGAT sebesar Rp. 3.155.000. Oleh karena itu atas perbuatannya, TERGUGAT telah jelas-jelas melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan muncul kerugian bagi PENGGUGAT.
8. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian secara materil dan im materil. Adapun kerugian materil dan im materil yang dialami PENGGUGAT antara lain:
 - Kerugian materil yaitu perbaikan dan pengecatan mobil PENGGUGAT sebesar Rp. 3.155.000
 - Kerugian im materiil yaitu akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT sehingga mengakibatkan kecewaan, kekawatiran, ketakutan, menyita pikiran, menyita waktu, menyita tenaga dan menyita pekerjaan. Dan PENGGUGAT juga harus mengeluarkan sejumlah biaya dalam upaya untuk mempercepat penyelesaian permasalahan ini agar tidak berlarut larut karena jelas dapat merugikan PENGGUGAT.

Halaman 3 dari 12 putusan 292/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun semua kerugian ini bersifat abstrak. Namun layak dinilai dengan ganti rugi imateril sebesar Rp. 150.000.000.

9. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan cara membujuk rayu serta iming iming uang muka ringan, bunga rendah dan mobil diasuransikan. Namun faktanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Maka perjanjian Nomor: KPM/KS/19-05/51066019 haruslah dibatalkan.
10. Bahwa karena perjanjian kredit berjangka Nomor: KPM/KS/19-05/51066019 dibatalkan. Maka PENGGUGAT bersedia membayar pinjaman uang (fasilitas kredit) pembelian mobil baru dengan harga OTR kendaraan sebesar Rp. 255.580.000 dikurangi uang muka Rp. 60.000.000 dan dikurangi cicilan yang masuk sebesar Rp. 48.264.000 (Rp. 6.033.000 x 8 bulan/ cicilan pertama sejak bulan juni 2019 sampai cicilan ke-8 bulan januari 2020). Maka total yang harus dibayar PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 147.316.000.
11. Bahwa karena PENGGUGAT telah bersedia membayar sisa pinjaman uang (fasilitas kredit) sebesar Rp. 147.316.000 kepada TERGUGAT. Maka TERGUGAT harus menyerahkan BPKB mobil PENGGUGAT Nomor BPKB: P-00964978 atas nama PENGGUGAT.
12. Bahwa agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (*ilusioner*). Mohon dengan ini PENGGUGAT mengajukan permohonan sita jaminan (*revindicatoir beslag*) terhadap BPKB milik PENGGUGAT Nomor BPKB: P-00964978 atas nama Robert Hercules Sinaga (PENGGUGAT).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung melalui Majelis Hakim Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan PENGGUGAT untuk tidak mencicil sementara cicilan kepada TERGUGAT sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak menagih PENGGUGAT dan menghentikan bunga/ denda akibat tidak dicicilnya cicilan PENGGUGAT kepada TERGUGAT sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap perkara *aquo*.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT.
3. Membatalkan perjanjian kredit Berjangka Nomor: KPM/KS/19-05/51066019 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
4. Menghukum TERGUGAT membayar Kerugian materil sebesar Rp. 3.155.000,- kepada PENGGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian im materil sebesar Rp. 150.000.000 kepada PENGGUGAT.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindicatoir beslag*) terhadap BPKB milik PENGGUGAT Nomor: BPKB: P-00964978 atas nama milik PENGGUGAT.
7. Memerintahkan PENGGUGAT untuk membayar pinjaman uang (fasilitas kredit) pembelian mobil baru dengan harga OTR kendaraan sebesar Rp. 255.580.000 dikurangi uang muka Rp. 60.000.000 dan dikurangi cicilan yang masuk Rp. 48.264.000 (Rp. 6.033.000 x 8 bulan). Sehingga total yang harus dibayar PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 147.316.000.
8. Memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan BPKB Mobil (asli) Nomor: BPKB: P-00964978 atas nama Robert Hercules Sinaga kepada PENGGUGAT.
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan Banding dan Kasasi.
10. Menghukum TERGUGAT membayar seluruh ongkos biaya perkara yang timbul.

Apabila Pengadilan Negeri Bandung melalui Majelis Hakim Mulia yang memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan Nomor 72/PDT.G/2020/PN Bdg tanggal 17 November dengan amar sebagai berikut

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 12 putusan 292/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Nopember 2020 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2020 /PN Bdg, yang dibuat dan dijalankan oleh M Ibrahim Aliuddin, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2021, kepada:PT BPR KS (Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya), Terbanding, semula Tergugat telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : Nomor 72/Pdt.G/2020 /PN Bdg., tanggal 26 Nopember 2021 ;
2. Akta Permohonan Banding, Nomor : 72/Pdt.G/2020 /PN Bdg.,Jo. Nomor : 102/ Pdt.B/ 2021/ PN.Bdg, tanggal 30 Nopember 2020 yang dibuat oleh DR.H.ASEP DEDI SUWASTA, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kals I A Khusus, yang isinya menyatakan, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020, Pembanding semula sebagai Penggugat Robert Hercules Sinaga , menyatakan memohon banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 17 Nopember 2020 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2020 /PN Bdg.,, tersebut ;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 72/Pdt.G/2020/PN Bdg.,Jo. Nomor : 102/ Pdt.B/ 2021/ PN.Bdg,, tanggal 29 Desember 2020, yang dibuat dan dijalankan oleh Veni Stp Simanjuntak, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, kepada PT BPR KS ((Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya), Terbanding, semula Tergugat, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut yang pemberituannya dijalankan melalui Kantor kelurahan setempat
4. Memori Banding tertanggal 14 Desember 2020 yang diajukan oleh Robert Hercules Sinaga , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 14 Desember 2020 Surat

Halaman 6 dari 12 putusan 292/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah Memori Banding Nomor: 72/Pdt.G/2020 /PN Bdg.,Jo. Nomor : 102/ Pdt.B/ 2021/ PN.Bdg, tanggal 29 Desember 2020, yang dibuat dan dijalankan oleh Veni Stp Simanjuntak, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung,, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, telah diserahkan salinan resmi memori banding kepada PT BPR KS ((Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya), Terbanding, semula Tergugat;

5. Kontra Memori Banding tertanggal 19 Januari 2021 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 19 Januari 2021 Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah kontra Memori Banding Nomor: 72/Pdt.G/2020 /PN Bdg.,Jo. Nomor : 102/ Pdt.B/ 2021/ PN.Bdg, tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dan dijalankan oleh Remly Elisabeth, S.E. S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung,, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, telah diserahkan salinan resmi kontra memori banding kepada Robert Hercules Sinaga;
6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor : 72/Pdt.G/2020/PN Bdg.,Jo. Nomor : 102/ Pdt.B/ 2021/ PN.Bdg,, tanggal 29 Desember 2020, yang dibuat dan dijalankan oleh Veni Stp Simanjuntak, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 72/Pdt.G/2020/PN Bdg Putusan Pengadilan Negeri Bandung, dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak mereka diberitahu ;
7. Relas INZAGE (Memeriksa Berkas) Perkara Nomor : Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor : 72/Pdt.G/2020/PN Bdg.,Jo. Nomor : 102/ Pdt.B/ 2021/ PN.Bdg,, tanggal 22 Januari 2021, yang dibuat dan dijalankan, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dan disampaikan kepada Robert Hercules Sinaga, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021,, berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 72/Pdt.G/2020/PN Bdg dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung pemberitahuan in;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 12 putusan 292/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 72/Pdt.G/2020/PN Bdg., dijatuhkan dan diucapkan pada tanggal 17 November 2020, dihadiri oleh Penggugat, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 72/Pdt.G/2020/PN Bdg., yang dijatuhkan dan diucapkan pada tanggal 17 November 2020, tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat, maka berdasarkan :

- Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Nopember 2020 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2020 /PN Bdg, yang dibuat dan dijalankan oleh M Ibrahim Aliuddin, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2021, kepada:PT BPR KS (Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya), Terbanding, semula Tergugat telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 72/Pdt.G/2020 /PN Bdg., tanggal 26 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Bdg. pada tanggal 17 Nopember 2020, dan atas putusan a quo Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Nopember 2020 sehingga permohonan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa Judex Factie di tingkat pertama di dalam memberikan pertimbangan dan putusannya. Telah melakukan kekeliruan-kekeliruan untuk itu Pembanding/Penggugat memohon Pengadilan Tinggi memeriksa ulang perkara aquo dengan memberikan putusan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding/ semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Perkara: 72/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2 020/ PN. Bdg tanggal 17 November 2020;

- Memerintahkan PENGUGAT untuk tidak mencicil sementara cicilan kepada TERGUGAT sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 1. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak menagih PENGUGAT dan menghentikan bunga/ denda akibat tidak dicicilnya cicilan PENGUGAT kepada TERGUGAT sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap perkara *aquo*.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGUGAT.
3. Membatalkan perjanjian kredit Berjangka Nomor: KPM/KS/19-05/51066019 antara PENGUGAT dan TERGUGAT.
4. Menghukum TERGUGAT membayar Kerugian materil sebesar Rp. 3.155.000,- kepada PENGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian im materil sebesar RP. 150.000.000 kepada PENGUGAT.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindictoir beslag*) terhadap BPKB milik PENGUGAT Nomor: BPKB: P-00964978 atas nama milik PENGUGAT.
7. Memerintahkan PENGUGAT untuk membayar pinjaman uang (fasilitas kredit) pembelian mobil baru dengan harga OTR kendaraan sebesar RP. 255.580.000 dikurangi uang muka Rp. 60.000.000 dan dikurangi cicilan yang masuk Rp. 48.264.000 (Rp. 6.033.000 x 8 bulan). Sehingga total yang harus dibayar PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 147.316.000.
8. Memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan BPKB Mobil (asli) Nomor: BPKB: P- 00964978 atas nama Robert Hercules Sinaga kepada PENGUGAT.
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan Banding dan Kasasi.
10. Menghukum TERGUGAT membayar seluruh ongkos biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim yang Mulia di tingkat Banding memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 9 dari 12 putusan 292/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding, Tertanggal 19 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Bdg. pada tanggal 17 Nopember 2020;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan azas ex aequo et bono

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Bdg. pada tanggal 17 Nopember 2020, dan Berita Acara persidangan. Memori banding, serta kontra memori banding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding / Para Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Bdg. tanggal 17 Nopember 2020;

Halaman 10 dari 12 putusan 292/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: SENIN 28 Juni 2021 oleh kami: Arnellia, S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Herman Heller Hutapea, SH dan Susanto, SH, sebagai hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari: Senin tanggal 26 Juli 2021, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota: Susanto, SH, dan Torowa Daeli, S.H., M.H, serta dibantu oleh Deni Setiani, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Susanto, SH

Arnellia, S.H.

Torowa Daeli, SH.MH

,Panitera Pengganti

Deni Setiani, SH

Perincian biaya perkara :

Halaman 11 dari 12 putusan 292/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp. 10.
000..00.-

- Redaksi Rp. 10.000.00.-

- Biaya Proses lainnya Rp. 130.000.00.-

Jumlah ... Rp. 150.000.00.-

(sertus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)